

## Peranan dan Efektivitas Hakim di Persidangan Dalam Menekan Angka Perceraian; Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Soppeng

Yuliani Safitri<sup>1\*</sup>, Abdul Syatar<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: <sup>1</sup>yulianisafitri301@gmail.com

\*Corresponding Author

Submitted: 27 Agustus 2021

Revised: 27 Agustus 2021

Accepted: 04 February 2022

### How to Cite

Safitri, Yuliani, and Abdul Syatar. 2022. "Peranan Dan Efektivitas Hakim Di Persidangan Dalam Menekan Angka Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Soppeng". Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.26719>.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan; 1) Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan perceraian pengadilan Agama di Kabupaten Soppeng. 2) Untuk mengetahui upaya hakim dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Soppeng. 3) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat upaya hakim dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Soppeng. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Soppeng. Jadi, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yakni penulis menganalisis dan menggambarkan secara objektif dan akurat tentang kegiatan, peristiwa dan keadaan penelitian. Untuk pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Faktor yang menyebabkan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Soppeng di dominasi diantaranya karena faktor Ekonomi, mabuk dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT.) 2) Secara yuridis-normatif, upaya perdamaian atau mediasi diatur dalam PERMA No. 2 tahun 2003 yang diganti dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 dan diganti lagi dengan PERMA No, 1 Tahun 2016 tentang Mediasi. 3) Faktor pendukung keberhasilan yang didapatkan hakim dalam upaya untuk mendamaikan para pihak yang berperkara disebabkan oleh faktor utama tidak lain adalah penerimaan dan keterbukaan para pihak untuk menceritakan masalahnya kepada Hakim. Sedangkan faktor penghambat keberhasilan upaya hakim menekan angka perceraian adalah: pihak yang tidak menerima sepenuhnya kaidah tentang mediasi, minimnya pengetahuan para pihak tentang mediasi, kurangnya kemampuan mediator dalam membantu para pihak menemukan solusi terbaik dan tidak adanya hakim mediator yang bersertifikasi.

**Kata kunci:** Hakim; Pengadilan Agama Soppeng; Perceraian

### Abstract

*The aim of this study; 1) To find out the factors that led to the divorce of the Religious Courts in Soppeng Regency. 2) To find out the efforts of judges in suppressing the divorce rate in the Soppeng Regency Religious Court. 3) To find out the factors that support and hinder the efforts of judges in suppressing the divorce rate in the Soppeng Regency Religious Court. This research is a field research using a case study approach. The research location is at the Soppeng Regency Religious Court Office.*

*So, this research is descriptive qualitative, namely the author analyzes and describes objectively and accurately about the activities, events and circumstances of the research. For data collection using the method of observation, interviews and documentation. The data analysis used is data reduction, data presentation and data verification. The results showed that; 1) Factors that cause divorce in the Religious Court of Soppeng Regency to be dominated include economic factors, drunkenness and domestic violence (KDRT.) 2) Juridically-normatively, peace efforts or mediation are regulated in PERMA No. 2 of 2003 which was replaced by PERMA No. 1 of 2008 and replaced again with PERMA No, 1 of 2016 concerning Mediation. 3) The supporting factors for the success obtained by the judge in an effort to reconcile the litigants were caused by the main factor being none other than the acceptance and openness of the parties to tell the problem to the judge. While the inhibiting factors for the success of judges' efforts to suppress the divorce rate are: parties who do not fully accept the rules of mediation, lack of knowledge of the parties about mediation, lack of ability of mediators in helping parties find the best solution and the absence of certified mediator judges.*

**Keywords: Role, Effort, Judge, and Reducing Divorce Rate**

## 1. Pendahuluan

Tujuan perkawinan mawaddah yaitu membentuk keluarga yang didalamnya penuh dengan rasa cinta dan semua hal yang berkaitan dengan jasmaninya.<sup>1</sup> Perkawinan tidak Cuma memenuhi kebutuhan intim, namun pula ialah titik dini buat pengembangan komunitas, dari mana warga yang besar bisa dibentuk.<sup>2</sup>

Pada dasarnya perkawinan bukan hanya jalinan antara suami dan istri, namun pula mempersatukan kedua keluarga dari kedua belah pihak.<sup>3</sup> Kehidupan pernikahan diiringi dengan suka serta duka keluarga, mereka wajib hidup bersama. Perihal ini kerap kali memunculkan konflik jangka panjang, yang umumnya diakibatkan oleh perbandingan visi dan misi, egoisme pasangan yang tinggi, perselisihan komentar, minimnya komunikasi, perselingkuhan serta kekerasan dalam rumah tangga, yang pada kesimpulannya mengikis stabilitas keluarga. Apalagi untuk pasangan yang masih sebesar jagung, cuma sedikit yang akhirnya bercerai.

Walaupun demikian, kebebasan itu sifatnya tidak mutlak karena hakim bertugas menegakkan hukum dan keadilan dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya melalui perkara-perkara yang diproses di pengadilan sehingga putusannya mencerminkan perasaan keadilan masyarakat.<sup>4</sup>

Mengenai Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan tahun 1974, Pasal 38 mengatur bahwa perkawinan dapat diputuskan dengan hukuman mati, perceraian dan putusan

---

<sup>1</sup>Achmad Musyahid Idrus dan Fandi, *Efektivitas dan Kursus Calon Pengantin Terhadap Pencegahan Perceraian*, Shautuna Vol. 1 No. 3 September 2020. Hlm 279. <https://scholar.google.co.id/>, (Diakses 23 Maret 2021)

<sup>2</sup>Depag RI, *Pengamalan Ajaran Agama Dalam Siklus Kehidupan*, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2006. h. 38.

<sup>3</sup> Adriana Mustafa and Arwini Bahram, "Relasi Gender Dalam Pernikahan Keturunan Sayyid Di Desa Cikoang Kabupaten Takalar; Studi Kasus Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.18137>.

<sup>4</sup> A. Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, h.57

perkawinan. Kemudian, dalam Pasal 39 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan sebelum pengadilan (majelis hakim) gagal mempertemukan kedua pengadilan tersebut. Pesta. Selain itu diatur pada bagian 2: bahwa harus ada alasan yang cukup untuk bercerai, pasangan tidak dapat lagi hidup rukun, alasan perceraian yang cukup dan tidak ada harapan hidup, hidup rukun dalam keluarga, perkawinan mereka benar-benar putus.<sup>5</sup> Adapun pengertian dari mengadili itu adalah serangkaian tindakan hukum untuk menerima, memeriksa dan memutuskan suatu perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan.

## 2. Literatur Review

### a. Pengertian Hakim

Hakim berasal dari kata dalam bahasa arab yaitu *hakimun* yang diambil dari akar kata *hakama-yahkumu-hakaman* yang artinya memimpin, memerintah, menetapkan, memutuskan. *al-hakimu* bisa diartikan sebagai hakim pengadilan, bisa juga diartikan sebagai orang yang arif, orang yang bijaksana. Ada juga yang diartikan sebagai orang yang teliti, orang yang tepat, orang yang sempurna.<sup>6</sup>

### b. Tugas dan Fungsi Hakim

#### a. Tugas Hakim

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1), (2), (3) menyatakan bahwa:

- 1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- 3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim.<sup>7</sup>

Dalam istilah fikih kata hakim juga sebagai orang yang memutuskan hukum di pengadilan yang sama hal ini dengan *Qadhi*.

### c. Fungsi Hakim sebagai Mediator

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 dijelaskan bahwa mediasi adalah, cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan

---

<sup>5</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang perkawinan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Penerbit Liberty, Yogyakarta 1986). h. 166

<sup>6</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Qamus Al-Munawwir*, h. 286-287.

<sup>7</sup>Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

dibantu oleh mediator.<sup>8</sup> Hakim mediasi dalam kasus ini bertindak sebagai penasihat hukum dan mediator para pihak. Salah satu pihak yang berperan penting dalam menekan angka perceraian adalah hakim mediator. Mediator umum adalah orang yang telah menjadi ahli di bidang pembahasan / perselisihan atau di bidang hukum karena pendekatan yang ditargetkan.<sup>9</sup>

Dalam bukunya, Nurnaningsih menyebutkan bahwa mediasi mengandung unsur-unsur berikut:

1. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan asas kesukarelaan melalui suatu perundingan.
2. Mediator yang terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan.
3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
4. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan selama perundingan berlangsung.
5. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa.<sup>10</sup>

d. Pengertian perceraian

Perceraian Adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri secara sah, Perceraian berasal dari kata ,cerai` yang berarti ,pisah` atau putus hubungan.<sup>11</sup> Talak berasal dari kata, *ithlag`*, yang artinya ,melepaskan ataumeninggalkan`. Sedangkan dalam istilah agama, talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.<sup>12</sup>

### 3. Metode Penelitian

Dalam penyusunan artikel ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Soppeng. Jadi, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yakni penulis menganalisis dan menggambarkan secara objektif dan akurat tentang kegiatan, peristiwa dan keadaan penelitian. Untuk pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan

---

<sup>8</sup>Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Sengketa Perdata di Pengadilan* (Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h 28

<sup>9</sup>Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah satu Bentuk Penyelesaian Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, h.92

<sup>10</sup>Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Edisi kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 15-16.

<sup>11</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta, Raja Grafindo Persada 1995). h. 71

<sup>12</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet II; Jakarta: Balai Pustaka, 1989) h. 200

dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1. Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten soppeng

Berdasarkan hasil rekap transparansi dokumen di Pengadilan Agama Kabupaten Soppeng untuk kasus perceraian pada tahun 2019 dan 20120. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Alasan Perceraian	2019	2020
		Jumlah	
1	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	461	459
2	Ekonomi	31	30
3	KDRT	14	18
4	Krisis moral	10	21

*Sumber: Panitia Pengadilan Agama Kabupaten soppeng*

Alasan sebagian besar perceraian yang terjadi di Kabupaten Soppeng tahun 2019 dan 2020 yakni Perselisihan dan pertengkaran terus menerus hal tersebut bisa saja terjadi dikarenakan antara suami dan istri dapat mengetahui kelemahan masing-masing, bahkan perselisihan dan pertengkaran adakalanya disertai dengan tindakan fisik seperti pemukulan, penganiayaan.

Merujuk dari data di atas yang paling sering menyebabkan terjadinya perceraian dari yang tertinggi sampai terendah secara berurutan adalah Perselisihan dan pertengkaran terus menerus, ekonomi dan akhlak faktor . Ini mengindikasikan bahwa kasus perceraian mengalami peningkatan dengan alasan-alasan faktor perceraian yang masih pasif.

Kenyataannya sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung, yakni berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.3180/Pdt./1985, pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi.<sup>13</sup>

Yurisprudensi Mahkamah Agung: No. 90 K/AG/1993 Tanggal 24 Juni 1994, yang mengamanatkan bahwa perceraian dengan alasan percekocokan terus-menerus (isi pasal 19 f PP No. 9 tahun 1975 tentang Aturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan) terpenuhi apabila

<sup>13</sup> Soedharyo Soimin, *Himpunan Yurisprudensi tentang HukumPerdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 243.

*judex facti* berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah.<sup>14</sup>

Adapun faktor-faktor yang lain menyebabkan timbulnya perceraian sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi yaitu status ekonomi keluarga akan mempengaruhi kehidupan keluarga, kemungkinan ini akan menimbulkan ketegangan dalam kehidupan berumah tangga sehingga membuat keluarga sumbang dan kemungkinan berujung pada perceraian.
2. Faktor kekerasan yaitu faktor kekerasan yaitu ketika suami terluka atau dipukuli atau dengan kata lain menyiksa tubuh istri atau bahkan menyebabkan luka yang melumpuhkan
3. Krisis moral, yaitu apa yang dilakukan suami atau istri bertentangan dengan agama, hukum atau etika yang berlaku.<sup>15</sup>

#### **4.2. Peran dan Upaya Hakim dalam menekan angka Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Soppeng**

Hakim dalam melaksanakan perannya menangani perkara perceraian merujuk kepada tugas dan fungsinya, yakni tidak terlepas dari hukum acara yang berlaku dalam lingkungan pengadilan agama, sehingga peran hakim dalam menekan angka perceraian di sini dominan bersifat yuridis. Sedangkan dalam upaya menekan angka perceraian secara optimal diupayakan hakim proses mediasi.

Untuk mengetahui upaya hakim dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten soppeng maka penulis ambil hasil rekap transparansi kasus cerai gugat dan kasus cerai talak di Pengadilan Agama Kabupaten soppeng untuk kasus perceraian pada tahun 2019 dan 2020

No.	Perkara Yang Diputus			
	Cerai Gugat	Cerai Talak	Jumlah	Keterangan
1	496	111	607	Tahun 2019
2	554	121	675	Tahun 2020

*Sumber: panitera pengadilan agama kabupaten soppeng*

Dari tabel diatas bisa disimpulkan bahwa tingkat cerai gugat maupun cerai talak di tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan tahun 2019.

#### **1. Analisis Peran dan Upaya Hakim dalam Mendamaikan/memediasi Para Pihak**

<sup>14</sup>Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi* (Jakarta: ,2008), h. 115

<sup>15</sup>Kementerian Agama RI, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Proyek Penyuluhan Agama*. h. 285

Peran hakim terbatas pada memberikan nasihat atau petuah saja. Pada umumnya, suatu perkara baru diajukan ke pengadilan setelah semua upaya yang dilakukan sebelumnya (di luar pengadilan) tidak membawa hasil.

Hakim memiliki peran melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya berdasarkan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan asas fleksibilitas yakni asas cepat, mudah dan biaya ringan sedangkan hakim dalam pelaksanaannya mengupayakan dengan menilai Pembuktian Alasan Perceraian yang Diajukan.

- a. Terbuktinya alasan perceraian, baik secara fisik maupun psikis
- b. Perselisihan bukan dilihat dari penyebabnya
- c. Tercapai atau tidaknya tujuan perkawinan
- d. Intensitas terjadinya pertengkaran.
- e. Lamanya perpisahan (tidak tinggal bersama).
- f. Masih atau tidaknya lagi ada hubungan/interaksi.
- g. Keinginan salah satu atau kedua belah pihak untuk berpisah
- h. Kesiediaan untuk berubah demi meneruskan rumah tangga
- i. Kematangan suami-isteri dan faktor anak.

Seorang hakim untuk mendamaikan suami isteri yang ingin bercerai ada tiga hal yang harus dilakukan yaitu :

- a. Isteri diberi nasehat tentang berbagai kemungkinan negatif dan positif dari tindakannya itu terlebih apabila sampai terjadinya perceraian, dan yang terutama agar kembali lagi berbaikan dengan suaminya.
- b. Begitupun sebaliknya seorang suami di beri nasehat supaya memikirkan untung dan ruginya dengan segala akibat dari tindakannya itu.
- c. Mendatangkan pihak keluarga yang mengetahui persis letak permasalahan yang terjadi antara suami isteri yang ingin bercerai sebagai juru damai (hakam) untuk bisa mendamaikan antara kedua belah pihak dalam persidangan maupun di luar persidangan.

Bagi seorang hakim, apabila perkara yang dipersengketakan oleh orang-orang yang bersengketa itu sangat serius dan ia berkeyakinan bahwa perkara itu akan dapat selesai kiranya apabila diselesaikan lebih dahulu tanpa melalui proses pengadilan, maka ia diperkenankan mengangkat seorang atau beberapa orang hakam yang mempunyai keahlian dalam bidang yang diperlukan dalam masalah tersebut untuk disertai menyelesaikan persengketaan itu.

Demikian juga bagi orang yang bersangkutan sendiri dapat mengangkat hakam yang mereka setuju bersama untuk maksud yang sama. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surah al-Nisa<sup>y</sup>/4: 35.



Terjemahnya:

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui.”

#### **4.3. Faktor Pendukung dan Penghambat Hakim Mediator dalam Menekan Angka Perceraian**

Keberhasilan yang didapatkan hakim dalam upaya untuk mendamaikan adalah penerimaan dan keterbukaan para pihak untuk menceritakan masalahnya, Pernyataan salah satu hakim/mediator Pengadilan Agama Kabupaten soppeng:

Menurut salah satu Hakim Pengadilan Agama Kabupaten soppeng bahwa Ada beberapa tips yang dapat kita pertimbangkan, saat rumah tangga kita berada diambang perceraian. Berikut adalah beberapa di antaranya;

- a. Cari Sumbernya
- b. Introspeksi
- c. Jangan membesarkan masalah
- d. Pisah sementara
- e. Komunikasi
- f. Libatkan keluarga
- g. Cari teman curhat
- h. Ingat anak
- i. Kesampingkan ego pribadi.
- j. Jujur pada diri sendiri.
- k. Buka lembaran baru

Apapun, komunikasi merupakan fondasi sebuah hubungan, termasuk hubungan dalam perkawinan. Tanpa komunikasi, hubungan tak bakal bisa bertahan. Jadi, seberat apapun situasi yang tengah Anda hadapi, sebaiknya tetap lakukan komunikasi dengan pasangan. Bahkan setelah Anda dan suami sama-sama hidup terpisah, cobalah untuk tetap berkomunikasi. Coba diskusikan bersama, langkah terbaik apa yang bisa Anda berdua lakukan untuk menghindari perceraian, untuk mempertahankan mahligai rumahtangga. Tak mudah memang, tapi jika Anda berdua sudah berpisah untuk sementara waktu, situasi panas barangkali sudah lewat, sehingga Anda berdua sudah siap untuk berkomunikasi. Jangan merasa malu atau gengsi untuk saling menghubungi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti lakukan, faktor utama penghambat tercapainya efektivitas dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Soppeng dikarenakan



adanya pihak yang tidak menerima sepenuhnya kaidah tentang mediasi dan minimnya pengetahuan para pihak tentang mediasi.

## 5. Kesimpulan

Faktor yang menyebabkan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Soppeng di dominasi diantaranya adalah Faktor Ekonomi Ketidakharmonisan dalam rumah tangga, Gagal komunikasi, Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), merupakan alasan utama dalam aspek Krisis moral dan akhlak, krisis keuangan adalah faktor yang paling banyak terjadi di Kabupaten Soppeng dalam kurun waktu Tahun 2019 dan 2020 berjalan, jauh melebihi jumlah perkara perceraian yang disebabkan oleh faktor atau alasan lainnya, dari faktor utama. Keberhasilan yang didapatkan hakim dalam upaya untuk mendamaikan para pihak yang berperkar disebabkan oleh faktor utama tidak lain adalah penerimaan dan keterbukaan para pihak untuk menceritakan masalahnya. Sedangkan faktor penghambat keberhasilan upaya hakim menekan angka perceraian adalah: pihak yang tidak menerima sepenuhnya kaidah tentang mediasi dan minimnya pengetahuan para pihak tentang mediasi. Secara yuridis-normatif, upaya perdamaian atau mediasi diatur dalam PERMA No. 2 tahun 2003 yang diganti dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 dan diganti lagi dengan PERMA No, 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.

## Daftar Pustaka

- Achmad Musyahid Idrus dan Fandi, *Efektivitas dan Kursus Calon Pengantin Terhadap Pencegahan Perceraian*, Shautuna Vol. 1 No. 3 September 2020. Hlm 279. <https://scholar.google.co.id/>, (Diakses 23 Maret 2021)
- Kementerian Agama, *Pengamalan Ajaran Agama Dalam Siklus Kehidupan*, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2006. h. 38.
- Adriana Mustafa and Arwini Bahram, "Relasi Gender Dalam Pernikahan Keturunan Sayyid Di Desa Cikoang Kabupaten Takalar; Studi Kasus Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.18137>.
- A. Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif, h.57<sup>1</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang perkawinan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Penerbit Liberty, Yogyakarta 1986). h. 166
- Ahmad Warson Munawwir, *Qamus Al-Munawwir*, h. 286-287.
- Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Sengketa Perdata di Pengadilan* (Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h 28
- Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah satu Bentuk Penyelesaian Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, h.92

*Peranan dan Efektivitas Hakim di Persidangan Dalam Menekan Angka Perceraian; Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Soppeng*  
Yuliani Safitri, et. al.

Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Edisi kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 15-16.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta, Raja Grafindo Persada 1995). h. 71

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet II; Jakarta: Balai Pustaka, 1989) h. 200

Soedharyo Soimin, *Himpunan Yurisprudensi tentang HukumPerdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 243.

Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi* (Jakarta: ,2008), h. 115

Kementerian Agama RI, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Proyek Penyuluhan Agama. h. 285